



PUTUSAN

Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Palembang, 28 Maret 1985 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx-Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sutanto Wijaya S.H., M.H., dkk Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxxxxx xxxxx-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1247/Adv/12/2022/PA.Tbn Tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Wonogiri, 22 Agustus 1988 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2022 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn tanggal 27 Desember 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07 Mei 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx-Jawa Timur, tercatat dengan nomor : 0142 / 03 / V / 2018 (Jejaka dan Janda Cerai);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat selama sekitar 2 Tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri, dan telah dikarunia anak bernama: Abrar Zafran Dzakiandra, Laki-laki, Tuban, 22-10-2018, Yang mana anak tersebut dalam Asuhan Penggugat hingga saat ini;
5. Bahwa sejak sekitar akhir bulan Desember 2019, Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan Harmonis, sering berselisih dan bertengkar, tidak adanya keharmonisan lagi, secara terus menerus yang disebabkan:
 - a. Tergugat jarang pulang ke Tuban untuk menemui Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih memilih tinggal di Wonigiri, setiap kali ditanya tidak pulang, Tergugat menjawab sibuk dan capek karena Pekerjaan;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah pada Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk Keperluan Tergugat sendiri. Sehingga nafkah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah Tangga, yang akhirnya Penggugat kembali bekerja mencari nafkah bahkan hingga ke luar Pulau demi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, akhirnya sekitar bulan Desember 2020, Tergugat pulang ke Wonogiri sesuai alamat tersebut diatas, dan atau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 Tahun;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran, perselisihan, tidak adanya keharmonisan serta tidak adanya kecocokan dalam menjalin rumah tangga bersama yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa Penggugat selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan yaitu sekitar bulan Januari 2021-Desember 2022 ini tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, yang pada saat masih rukun, biasanya Tergugat memberikan uang belanja dan khusus anak total sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana untuk Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,00 (dua juta rupiah) dan anaknya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga berdasarkan SEMA No. 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Penggugat menuntut Hak nafkah Madhiyah, Iddah, Mut'ah sebagai berikut:
 - a. Madhiyah selama 24 (dua puluh empat) bulan X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. Iddah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan X Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Yang semuanya tersebut diatas (Madhiyah, Iddah, Mu'tah) dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta, menerima Akta Cerai milik Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;

9. Bahwa anak yang bernama Abrar Zafran Dzakiandra, Laki-laki, Tuban, 22-10-2018, masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya, yang mana hingga saat ini masih diasuh oleh Penggugat, serta tabiat Tergugat yang kurang baik, maka Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa Hak Asuh Anak jatuh pada Penggugat, maka sepatutnya Pembiayaan anak tersebut atas, biaya sekolah, makan dan kesehatan dibebankan pada Tergugat yang setiap bulanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang dibayarkan melalui, diserahkan secara cash dan Tunai kepada Penggugat;
11. Bahwa demi menjalankan Putusan atas Hak-hak yang melekat pada Penggugat dalam posita nomor 8-9 tersebut di atas, serta agar Tergugat mematuhi putusan atas Hak-Hak Penggugat tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim memerintahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk mematuhi Putusan ini dengan menahan Akta Cerai milik Tergugat sebelum Tergugat memberikan Hak-Hak Penggugat dan Anaknya, serta demi untuk kepentingan tersebut, maka Tergugat patut dihukum membayar uang Paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat (Penggugat telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Tergugat dengan cara baik-baik, yaitu mengajukan Gugatan ini);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban, untuk berkenan memeriksa, menerima, memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat secara langsung dan tunai:
 - 3.1. Madhiyah sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
 - 3.2. Iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama: Abrar Zafran Dzakiandra, Laki-laki, Tuban, 22-10-2018, diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan langsung nafkah Pemeliharaan Anak/Hadhonah tersebut setiap bulannya dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 Tahun, dimulai membayar sebelum Tergugat Meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Langsung dan Tunai uang Paksa (dwangsom) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat setiap harinya pada petitum putusan poin 3 tersebut diatas sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban untuk mematuhi, menjalankan Putusan ini;
 8. Membebankan Biaya Perkara pada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sutanto Wijaya S.H., M.H., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1247/Adv/12/2022/PA.TBn Tanggal 27 Desember 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yang ditunjuk bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat yang berkedudukan sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (Rahmat Andrianto) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, dengan suratnya Nomor 472.2/058 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pemikahan pada 07 Mei 2018 dan telah di catatkan di Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban-Jawa Timur sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0142/03/V/2018 tertanggal 07 Mei 2018;

3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Penggugat selama 2 tahun;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang Putra yang bernama Abrar Zafran Dzakiandra (usia 4 tahun);
5. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat dalam Posita No.5, Tergugat jarang pulang ke Tuban hal tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat bekerja di Jogja sejak Juli 2019 sebagai operator produksi yang bergerak dibidang konveksi, saat itu Tergugat dan belum menjadi seorang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Meskipun bekerja di luar kota, Tergugat tetap sering berkunjung ke Tuban untuk menemui anak dan istri. Tergugat mulai jarang ke Tuban setelah Penggugat bekerja ke Sangata Provinsi Kalimantan Timur sejak Desember 2019 dan membawa serta anak kesana. Sebenarnya sangat berat mengijinkan mereka ke Kalimantan namun Penggugat terus memaksa dan hal tersebut di luar kemampuan Tergugat untuk mengurungkan niatnya berangkat ke Kalimantan tersebut, sebab Penggugat selalu memojokkan Tergugat dengan membahas kembali ke masalah ekonomi. Sejak saat itu Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajiban selayaknya sebagai istri yang patuh terhadap seorang suami sebagai kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati. Dapat Tergugat jelaskan juga disini bahwa Tergugat juga masih mempunyai orang tua yang memasuki usia sepuh yang tinggal di Wonogiri sehingga membuat Tergugat lebih memilih pulang Wonogiri, karena pulang ke Tuban pun Tergugat tidak bisa bertemu anak dan istri;
 - b. Posisi Tergugat sebagai seorang suami dan ayah yang mempunyai seorang anak sangat mengerti dan sadar akan wujud tanggungjawabnya, dengan Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat. Jadi disini Tergugat keberatan jika disebutkan jarang memberi nafkah dan sebagian besar nafkah dipergunakan untuk keperluan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Tergugat sendiri. Bahwa dalam perjalanannya Tergugat dalam mencari rezeki tidak selalu lancar, adakalanya mengalami hambatan, tapi hal tersebut tetap tidak meninggalkan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak dan istri menurut kemampuan yang Tergugat miliki.

Pada Desember 2020 Tergugat baru mendapatkan Surat Keputusan Calon xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (CPNS) di Pemkab Wonogiri dengan Golongan ruang II/C dan baru mendapatkan penghasilan 80% dari gaji pokok sedangkan Surat Keputusan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Tergugat baru terbit pada bulan Oktober 2022. Meskipun Tergugat sudah menjelaskan perihal tersebut dan semaksimal mungkin selalu memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuan Tergugat namun tetap saja Penggugat terkesan tidak mau tahu dan selalu menuntut lebih diluar batas kemampuan Tergugat. Sikap Penggugat yang cenderung bergaya hidup mewah dan tidak menghargai/mensyukuri nafkah yang Tergugat berikan semakin menambah perselisihan rumah tangga sehingga terjadi pertengkaran terus menerus. Ketidakharmonisan rumah tangga tersebut juga disebabkan karena sikap dan watak Penggugat sebagai seorang istri yang tidak lagi peduli dengan keluarga Tergugat, khususnya tidak hadimya Penggugat pada waktu ayahanda Tergugat meninggal dunia pada Oktober 2021, dimana Penggugat selaku istri dan anak mantu harusnya turut hadir dalam suasana duka dan proses pemakaman layaknya menunjukkan sikap sebagai anak dan pribadi yang mempunyai watak dan sifat yang baik. Hingga sampai saat inipun Penggugat belum sekalipun mengunjungi makam Ayahanda Tergugat di Wonogiri. Sedangkan ketika ayahanda Penggugat meninggal di bulan November 2021, Tergugat pulang ke Tuban serta turut ikut dalam proses pemakaman. Sampai saat inipun ketika pulang ke Tuban, Tergugat selalu menyempatkan diri ziarah ke makam beliau. Sikap ketidakpedulian Penggugat terhadap keluarga Tergugat juga terlihat dengan tidak pernah lagi berkunjung untuk menemui Ibu Tergugat di Wonogiri saat Penggugat cuti dari bekerja di Kalimantan bahkan saat Hari Raya Idul Fitri yang biasanya digunakan sebagai momen

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silaturahmi. Penggugat terkesan tidak peduli meskipun Tergugat sudah berusaha mengajak dan memperingatkan Penggugat akan bentuk bakti seorang anak kepada orang tua;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil tuntutan dengan besaran nominal yang dituntutkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat memahami dan mengerti nafkah-nafkah apa saja yang menjadi hak Penggugat, sebab hal tersebut sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, namun besaran nominal tegas Tergugat menolak dan memohon kebijakan nurani Majelis Hakim dalam memberikan keringanan pada nafkah- nafkah yang dituntut Penggugat;

Adapun Permohonan Tergugat dalam menanggapi tuntutan nafkah Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal Madhiyah Tergugat menolak besarnya jumlah bulan yang diperhitungkan. Dalam bukti transfer dan rekening koran yang Tergugat kumpulkan, Tergugat hanya tidak memberikan nafkah selama 2 Bulan (Bulan Oktober dan November 2022) karena saat itu Tergugat ingin membantu merenovasi rumah orang tua di Wonogiri. Perihal tersebut Tergugat sanggup memberikan 2 bulan x Rp 1.500.000,-= Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bulan x Rp 500.000,- = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana besarnya Mut'ah tersebut merupakan batas kemampuan Tergugat ;
- d. Nafkah anak yaitu, untuk 1 orang anak yang saat ini berusia 4 tahun sebesar minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah per bulan);

7. Bahwa terhadap Tuntutan adanya hak asuh anak "Abrar Zafran Dzakiandra" dalam hal ini Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, tentunya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Andaikan Majelis Hakim memutuskan hak asuh jatuh kepada Penggugat, Tergugat mohon adanya

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak yang tidak eksklusif, sehingga masih memberikan akses bertemu anak bagi Tergugat maupun keluarga Tergugat. Pihak Tergugat tetap diberikan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

8. Bahwa terhadap Posita nomor 11, Tergugat jelas menolak dan sangat keberatan akan adanya uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan;
9. Bahwa apabila jalan perpisahan perceraian merupakan jalan terbaik, dalam hal ini Tergugat menerima gugatan perceraian Penggugat dengan memohon keringanan atas tuntutan-tuntutan nafkah yang diuntut Penggugat, dalam hal ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan penghasilan Tergugat yang nantinya akan Tergugat sampaikan dalam Agenda Persidangan Pembuktian;
10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan uraian Jawaban Gugatan atas Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak, Nafkah-Nafkah yang telah terurai diatas, saya mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tidak Mengabulkan secara keseluruhan tuntutan-tuntutan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak sebagian Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pembayaran Madhiyah sebesar 2 bulan x Rp 1.500.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan pembayaran iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan pembayaran mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menetapkan pembayaran nafkah anak setiap bulannya sebesar minimal Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);
6. Menetapkan hak asuh anak sesuai ketentuan undang-undang, dengan tetap memberikan akses bertemu untuk Tergugat dan Keluarga Tergugat;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya dan menyatakan terhadap tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat menuntut Tergugat membayar untuk keseluruhannya sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap replik lisan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan hanya sanggup membayar tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak keseluruhannya sejumlah 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0142/03/V/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Singgahan, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 3523076803850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx (anak Penggugat dan Tergugat) NIK : 3523076803850001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannya

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 472.2/316 tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan Bupati Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-4);

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.02, RW.03, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Abrar Zafran Dzakiandra, anak tersebut dalam asuhan Penggugat, selama Penggugat bekerja di Kalimantan dan yang merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat, kadang Tergugat memberi nafkah 4 bulan sekali, itupun tidak tentu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja ke Kalimantan;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa selama anak dalam asuhan Penggugat, kondisi anak Abrar Zafran Dzakiandra selama diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi 2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak, bernama Abrar Zafran Dzakiandra, Laki-laki, Tuban 22-10-2018 yang mana anak tersebut dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja ke luar Jawa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman telah berusaha merukunkan mereka tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Hasil print out WA antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T-1);
2. Fotokopi Rekap transfer nafkah Tergugat kepada Penggugat dalam periode Januari 2021 s.d. Desember 2022. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti T-2);

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, Saksi bersumpah secara agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak, bernama Abrar Zafran Dzakiandra anak tersebut dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Tergugat,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Tergugat masih memberikan nafkahnya meskipun tidak tentu, kadang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang juga memberi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa yang saksi ketahui setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur maka pengasuhan anak ada pada ibunya, kami sebagai keluarga tidak keberatan;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat telah berusaha merukunkan mereka tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi 2. Wakinem Binti Romosenito, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri-Jawa Tengah, Saksi bersumpah secara agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah mereka dikaruniai seorang anak, bernama Abrar Zafran Dzakiandra anak tersebut dalam Asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat selalu merasa kurang atas nafkah yang telah diberikan Tergugat, padahal Tergugat masih memberikan nafkahnya meskipun tidak tentu, kadang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang juga memberi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi menyampaikan karena anak tersebut masih dibawah umur maka pengasuhan anak ada pada ibunya, kami sebagai keluarga tidak keberatan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan mereka tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat Tersebut, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sutanto Wijaya S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. Dr. Wahidin S.H., Gang BLKI, Blok Barat, No.313, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, xxxxxxxx xxxxx-Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 Desember 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1247/Adv/12/2022/PA. Tbn Tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama-harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx (Pemerintah Daerah Wonogiri) telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari atasannya, dengan suratnya Nomor: 472.2/058 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023 (bukti P-4) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Wonogiri Propinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Yudi Arianto, S.HI., M.HI., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sebagian besar nafkah dipergunakan untuk Keperluan Tergugat sendiri, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali bekerja mencari nafkah di Kalimantan. Hal tersebut Penggugat lakukan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil yang menyatakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah dan hanya 2 (dua) bulan saja yang tidak mengirim nafkah kepada Penggugat, dan setelah menjadi xxxxxxx xxxxxx xxxxx Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat jarang menjenguk Penggugat dan anaknya di Tuban, itu tidak semuanya benar dan yang benar Tergugat tidak ke Tuban karena sibuk dalam pekerjaan dan pada saat ke Tuban, Tergugat tidak bisa leluasa ketemu Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil jawaban Tergugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengemukakan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil replik Penggugat terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, Tergugat mengemukakan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-4. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil (vide Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata) dan materiil suatu alat bukti di persidangan. Oleh karenanya alat bukti-alat bukti Penggugat tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2. Bukti-bukti Tergugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan ternyata bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil (vide Pasal 5 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016) dan materiil suatu alat bukti di persidangan. Oleh karenanya alat bukti-alat bukti Tergugat tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah kepada Tergugat. Dalil Penggugat tersebut diakui Tergugat rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya karena Tergugat selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat. Dalil Penggugat tersebut sesuai dengan keterangan saksi 1 dan 2 yang menerangkan "*saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkahnya kepada Penggugat, kadang Tergugat memberi nafkah 4 bulan sekali, itupun tidak tentu, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja ke Kalimantan. Antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan*". Sedangkan saksi 1 dan 2 Tergugat menerangkan "*Tergugat masih memberikan nafkahnya meskipun tidak tentu, kadang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),*

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang juga memberi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-alat bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Abrar Zafran Dzakiandra (Laki-laki) lahir di Tuban, 22 Oktober 2018 anak tersebut berada dalam asuhan ibu dan saudara Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan atau dikirimkan oleh Tergugat dianggap Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya untuk setiap bulannya, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi ke Kalimantan untuk bekerja, meskipun tidak mendapatkan ijin Tergugat, namun atas sepengetahuannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering terjadi perselisihan terkait besaran nafkah yang diberikan Tergugat hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya tidak ada iktikad menjalin hubungan rumah tangganya kembali, Tergugat bekerja sebagai di Wonogori sedangkan Penggugat bekerja di Kalimantan, sedangkan anak mereka ikut bersama keluarga Penggugat di Tuban;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak sama-sama sering terjadi perselisihan dan sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya serta keduanya telah hidup berpisah, maka keadaan rumah tangga

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sulit untuk dipertahankan karena keduanya tidak saling membutuhkan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Npmor 44K/Ag/1998 tanggal 19 Januari 1999 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Npmor 379/Ag/1998 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : " Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain suhrah adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhrah Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain perceraian mengugat Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah selama 2 (dua) tahun, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut, untuk nafkah madhiyah menuntut Penggugat membayar sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya sebelum Tergugat meminta, mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban. Atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah telah lalai atas kewajibannya membayar nafkah anak dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 akan tetapi Tergugat bersedia membayar nafkah madhiyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga enam juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menuntut nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk keseluruhannya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat hanya menyanggupi untuk keseluruhannya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya kesediaan Tergugat untuk memenuhi tuntutan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dari Majelis Hakim menilai Tergugat mempunyai iktikat baik untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan bapak dari anak yang akan melakukan perceraian. Hal tersebut sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (4), Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) dan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi "*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak*", sesuai pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian pula dengan firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 233 dan ayat 241, dalil syar'i yang tertuang dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 177 masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقره : 332)

Artinya : "...dan kewajiban ayah/suami memberi makan para ibu/istri dengan cara yang ma'ruf"

وَلِلْمُطَلَّاقَتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقره : 241)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”

serta sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pernyataan lisan dipersidangan tentang kesanggupan Tergugat yang menyatakan bilamana perceraian terjadi maka Tergugat bersedia memberi nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak keseluruhannya sejumlah Rp.15.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, yang termasuk didalamnya memberi nafkah seorang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Abrar Zafran Dzakiandra sekarang berumur (4 tahun 4 bulan) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa/mandiri. Atas kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menjadikan sebagai pertimbangan dalam perkara in casu yang masing-masing adlah sebagai berikut:

Tentang Nafkah Madhiyah:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat menyatakan Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah dari bulan Januari 2021 hingga Desember 2022 (selama 24 bulan) untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan berklausula yakni menyatakan nafkah yang dilalaikan hanya 2 (dua) bulan yakni bulan Oktober dan November 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan bukti surat (bukti T-1 dan T-2) . Bukti (T-2) tersebut memberi petunjuk Tergugat selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah melalui

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tansfer ke rekening atas nama Penggugat dan sesuai dengan keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat yang menerangkan "*Tergugat masih memberikan nafkahnya meskipun tidak tentu, kadang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kadang juga memberi sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah)*". Berdasarkan pengakuan berklausula Tergugat dan alat bukti yang diajukan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai nafkah yang dilalaikan Tergugat dan harus dibayar hanya 2 bulan (Oktober dan November 2022);

Menimbang, bahwa terkait besaran nafkah lalai (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangan kemampuan Tergugat gaji sebagai ASN/PNS dengan golongan II/c sebesar Rp 2.815.400,00 dan nafkah yang selama ini ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, maka telah memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah yang dilalaikan (Oktober dan November 2022) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut Tergugat bersedia membayar sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kesempatan persidangan berikutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim menilai besaran nafkah iddah yang dituntut Penggugat masih memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan. Dengan demikian, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Tentang Mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat bersedia membayar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), akan tetapi pada kesempatan persidangan berikutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menentukan besaran mut'ah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah rukun, harmonis dan bahagia sehingga dikaruniai seorang anak, disisi lain Majelis Hakim juga mempertimbangkan lamanya usia perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, dan sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang Penggugat terpaksa hidup berpisah dengan Tergugat dan pernah pergi ke Kalimantan Timur (Sangata) bersama anaknya yang masih kecil pergi merantau mencari nafkah hingga anak tersebut terpaksa ditiptkan pada keluarga Penggugat di Tuban untuk diasuh dan dirawannya hingga sekarang. Majelis Hakim mempertimbangkan pula masa depan Tergugat yang lebih mapan yakni telah terangkat menjadi Aparat Sipil Negara (ASN) yang mempunyai penghasilan tetap dan jenjang karier yang jelas. Atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat layak mendapatkan mut'ah dari Tergugat dan Majelis Hakim menilai memenuhi unsur kepatutan dengan menghukum Tergugat membayar nafkah mut'ah sebesar 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keseluruhan yang harus dibayar untuk nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah oleh Tergugat sejumlah Rp 19.000.000,00 (tujuh belah juta lima ratus rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat meminta, menerima Akta Cerai milik Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak/hadhonah untuk setiap bulannya dengan jumlah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Penggugat hingga anak tersebut berumur 21 Tahun, terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim mempertimbangan kemampuan Tergugat gaji sebagai ASN/PNS dengan golongan II/c sebesar Rp 2.815.400,00 dan nafkah yang selama ini ditransfer oleh Tergugat kepada Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, maka telah memenuhi unsur kepatutan dan kelayakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak untuk setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat agar membayar uang Paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pelaksanaan putusan yang tidak dijalankan oleh Tergugat setiap harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Terhadap permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat pokok perkara *in casu* adalah perceraian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari perkara *in casu* tidak ada keterkaitannya dengan penghukuman uang paksa (*dwangsom*) sebagai ganti rugi atas kelalaian untuk melakukan perbuatan dalam kasus perdata sebagaimana yang diatur pada Pasal 606 (a) dan (b) Rv. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI Nomor 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 yang pada pokoknya menyatakan "*uang paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*" dan Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 pebruari 1972 yang pada pokoknya menyatakan "*Tuntutan akan uang paksa (sejumlah uang dwangsom) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hukum karena tidak diperkenankan tuntutan uang paksa berupa pembayaran sejumlah uang*", maka permohonan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah madliyah, Iddah dan Muth'ah seluruhnya sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat meminta, menerima Akta Cerai milik Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban;
 - 3.2. Nafkah seorang anak Tergugat dan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (umur 4 tahun 4 bulan) untuk setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun, biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.187.000,00 (satu seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Marwan, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2677/Pdt.G/2022/PA.Tbn,



ttd

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ilyas

Marwan, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PNBP PBT Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	849.000,-
4.	PBT	Rp.	183.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.187.000,-
(satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)			